



**PENDAPAT AKHIR PRESIDEN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGESAHAN PERJANJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM
TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS (*TREATY ON MUTUAL
LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION*)**

**DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 14 Juli 2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami hormati,**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah, karya, dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat

hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan agenda antara lain penyampaian Pendapat Akhir Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*).

Sebagaimana diketahui bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 2 Juli 2020 dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR-RI untuk pengambilan keputusan.

Kita semua mengharapkan agar RUU tersebut dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPR-RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang, sehingga akan menjadi dasar hukum dalam meningkatkan efektivitas kerja sama pemberantasan tindak pidana yang bersifat transnasional, meliputi tindak pidana korupsi, pencucian uang, termasuk tindak pidana fiskal. Perjanjian ini juga memuat fitur-fitur penting yang sesuai dengan tren kebutuhan penegakan hukum sehingga diharapkan dapat menjawab tantangan dan permasalahan tindak pidana yang dihadapi oleh kedua negara.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami hormati,**

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Wujud nyata tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilihat dari peran bangsa Indonesia dalam pergaulannya di tengah masyarakat internasional yang secara proaktif turut melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional.

Peningkatan kerja sama di bidang perekonomian yang seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi termasuk kemudahan melakukan transaksi bisnis dan keuangan antara lain melalui *e-commerce*, *e-banking*, *e-payment* menyebabkan intensitas perpindahan dana dan aset dari satu negara ke negara lain dapat terjadi dengan sangat cepat.

Selaras dengan kemajuan tersebut, tidak hanya mengakibatkan dampak positif namun juga mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang melewati batas yurisdiksi suatu negara atau tindak pidana transnasional. Penyelesaian kasus tindak pidana transnasional bukan persoalan mudah. Hal ini berbeda dengan penanganan kasus tindak pidana dalam teritorial negara. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional memerlukan kerja sama bilateral dan multilateral khususnya di bidang penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami hormati,**

Menyadari kenyataan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Konfederasi Swiss sepakat mengadakan kerja sama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2019 di Bern, Swiss. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sama, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana fiskal, termasuk tindak pidana yang bersifat transnasional lainnya misalnya tindak pidana korupsi, perbankan, korporasi, dan pencucian uang. Namun, perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana harus memperhatikan prinsip umum hukum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, kesetaraan, dan saling menguntungkan serta mengacu pada asas tindak pidana ganda.

Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss, memberikan dasar hukum bagi kedua negara untuk dapat melaksanakan bantuan hukum dalam tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan, antara lain penelusuran, pemblokiran, pembekuan, penyitaan, dan perampasan hasil-hasil dan sarana-sarana tindak pidana.

Dalam Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss diatur juga mengenai asas retroaktif. Asas retroaktif ini memungkinkan dilakukannya permintaan bantuan hukum timbal balik terhadap tindak pidana yang proses hukumnya dimulai sebelum berlakunya perjanjian ini. Pemberlakuan asas retroaktif dalam perjanjian ini akan menguntungkan Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pengembalian aset atau kerugian negara dari hasil tindak pidana yang ditempatkan di Swiss secara lebih optimal.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami hormati,**

Setelah ditandatanganinya Perjanjian antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, baik Pemerintah Republik Indonesia maupun Pemerintah Konfederasi Swiss perlu melakukan ratifikasi untuk keberlakuan perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.

Pengesahan perjanjian atau ratifikasi tersebut dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Undang-Undang khususnya terhadap substansi yang berkenaan dengan kedaulatan, keamanan negara, dan pembentukan kaidah hukum baru.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami hormati,**

Dalam Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss diatur sejumlah fitur yang mengakomodir kepentingan proses hukum baik yang bersifat sukarela maupun memerlukan upaya paksa dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan dan eksekusi putusan pengadilan dalam rangka pengembalian aset tindak pidana.

**Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat,
Hadirin dan sidang yang kami hormati,**

Berdasarkan hal tersebut di atas dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan Fraksi-Fraksi, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, dengan mengucapkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*) untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat atas segala perhatiannya dalam menyelesaikan proses pembahasan RUU ini.

Wallohul muwafiq ilaa aqwa mit Thariiq.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om.

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**



YASONNA H. LAOLY